

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan sudah ada dan diatur dalam KUHAP dan peraturan lainnya, namun dalam praktiknya ternyata tersangka masih mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya dari penyidik dan juga masih banyak ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan petugas kepolisian terhadap tersangka dalam proses penyidikan, ini dibuktikan dengan banyaknya ditemukan kasus mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Terjadinya kasus seperti diatas menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum oleh aparat kepolisian terhadap tersangka tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penyidik kepolisian yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Untuk proses peradilan yang digunakan sama dengan tahapan peradilan yang berlaku pada masyarakat sipil, ini dikarenakan kepolisian bukan merupakan subjek militer yang harus diadili pada peradilan militer. Sanksi yang diberikan tidak hanya berupa

sanksi pidana, tetapi juga pemberian sanksi administratif. Pemberian sanksi administratif baik pemberian disiplin sampai kepada pemberhentian secara tidak hormat anggota kepolisian yang bersangkutan yang dilaksanakan menurut prosedur yang ada dan juga melalui sidang kode etik profesi.

3. Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh korban atau keluarga korban terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian terhadap tersangka dalam proses penyidikan dapat berupa pengajuan ganti rugi. Ganti rugi dapat diajukan melalui 3 cara yaitu melalui penggabungan perkara ganti kerugian, melalui gugatan perbuatan melawan hukum dan juga melalui permohonan restitusi. Korban atau keluarga korban dapat memperjuangkan keadilannya dengan mengajukan permohonan restitusi dan juga melayangkan gugatan perdata ke pengadilan. Upaya menuntut ganti kerugian dengan mekanisme restitusi sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan upaya ganti rugi dengan melayangkan gugatan perdata ditujukan kepada si pelaku atau atasan pelaku yang dianggap telah lalai dalam mengawasi bawahannya.

## **B. Saran**

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap seorang tersangka kasus tindak pidana sebaiknya tidak menggunakan kekerasan dan rasa emosional yang tinggi sebagai jalan untuk

mendapatkan keterangan dan pengakuan dari tersangka, karena setiap tersangka mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh petugas Kepolisian.

2. Sebaiknya dalam masalah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang melakukan perbuatan pidana dalam hal pemberian sanksi agar dilakukan secara tegas dan memberikan efek jera , sehingga tidak ada lagi terjadi kasus bahwa anggota kepolisian melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dapat menimbulkan akibat pidana baik bagi dirinya ataupun kerugian bagi orang lain.
3. Sebaiknya dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap korban/keluarga korban tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian agar lebih ditinjau dari kerugian yang dideritanya serta segera diberikan kepada yang bersangkutan, ini dikarenakan banyaknya terjadi pemberian ganti kerugian terhadap korban/keluarga korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian lambat dalam memperoleh hak nya.